

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN NAGAN RAYA**



**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
SATA ALFAQIH NAGAN RAYA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kami dapat menyusun proposal penelitian hukum sebagai salah satu tugas Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan dan memperhatikan penerapan hukum di masyarakat.

Shalawat beserta salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga atas perjuangan beliau kita dapat menikmati indahnya hidup yang dibaluti oleh ketakwaan, iman, dan islam.

Adapun tujuan utama penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Nagan Raya dan upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, adapun judul yang kami angkat dalam penelitian ini yaitu **“FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN NAGAN RAYA”**.

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan proposal penelitian ini dari awal hingga akhir dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan penelitian ini. Kami juga sangat mengharapkan saran dan kritik untuk bahan pertimbangan perbaikan penelitian ini.

Nagan Raya, 22 Mei 2024

LKBH SATA Alfaqih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
Abstrak	4
I. PENDAHULUAN	5
II. RUANG LINGKUP PERMASALAHAN	7
III. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
A. Tujuan Penelitian	7
B. Kegunaan Penelitian	8
IV. METODE PENELITIAN	8
1. Data Primer	8
2. Data Sekunder	8
V. TINJAUAN TEORITIS	9
a. Pengertian Kekerasan Seksual	9
b. Pengertian Anak.....	9
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN	10
A. Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya;.....	10
B. Upaya pencegahan terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya.....	14
VII. KESIMPULAN DAN SARAN	15
a. Kesimpulan.....	15
b. Saran.....	16
DAFTAR PUSTAKA	17
Peraturan Perundang-undangan	17
Jurnal	17
Website	18
Lampiran.....	19

Abstrak

Tindak kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak belakangan ini adalah sebuah permasalahan yang cukup menyita perhatian. Dimana anak yang merupakan generasi penerus bangsa menjadi sasaran orang-orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Di kabupaten Nagan Raya pada tahun 2023-2024 memiliki cukup banyak perkara kekerasan seksual dimana anak menjadi korban bahkan oleh anggota keluarganya sendiri. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian agar tujuan negara dalam melindungi anak bisa tercapai. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas, maka para penulis terdorong untuk melakukan kajian tentang penyebab atau faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kekerasan seksual disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah gairah seksual pelaku, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan Pendidikan seks yang minim di Kabupaten Nagan Raya, dan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan diselenggarakannya Pendidikan seksual yang memadai, peningkatan partisipasi masyarakat untuk melakukan pencegahan serta bimbingan keluarga sebagai pihak yang paling dekat dengan anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Perlindungan Anak.

I. PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi beberapa tahun ini cukup menyita perhatian seluruh kalangan. Hal ini menjadi sebuah masalah karena tindakan kekerasan seksual ini telah menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang. Pada dasarnya setiap orang/individu berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan dari ancaman ketakutan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM).¹

Hak untuk memperoleh rasa aman juga dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan kebijakan-kebijakan lainnya. Meski telah memiliki sejumlah kebijakan yang menjamin rasa aman, namun hal tersebut tidak dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tempat umum menjadi salah satu lokasi paling sering terjadinya kekerasan seksual seperti pada sarana transportasi publik, sarana olahraga, supermarket, bahkan sekolah, tempat kerja dan tempat ibadah.²

Pada dasarnya kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada para perempuan saja, tetapi juga bisa dialami oleh Laki-laki, namun dari fenomena saat ini dan data yang pernah dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2018 pelecehan seksual yang dialami perempuan rata-rata mencapai 35,6% yang artinya 1 dari 3 orang perempuan pernah mengalami pelecehan seksual.³ Oleh karena itu, sering kali kekerasan seksual dikaitkan hanya dengan perempuan saja.

¹Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. *Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual*. Diss. Udayana University, 2019, Hal. 199.

² *Ibid*

³ Dahlia, Sitti, Sartiah Yusran, and Ramadhan Tosepu. "Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan." *NURSING UPDATE: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan* P-ISSN: 2085-5931 e-ISSN: 2623-2871 13.3 (2022): 169-179.

Tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak saat ini juga cukup tinggi, sehingga perlu menjadi perhatian dan dilakukannya upaya pencegahan. Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan, tidak hanya di kota-kota besar saja akan tetapi juga terjadi peningkatan di daerah perdesaan. Saat ini, tindak kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi permasalahan global yang terjadi hampir di semua negara di dunia.

Kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling sering terjadi. Secara umum kekerasan seksual pada anak biasanya dilakukan oleh orang terdekat bahkan bisa saja dilakukan oleh orang tuanya sendiri dengan cara melakukan paksaan kepada seorang anak dalam bentuk Pelecehan seksual seperti sentuhan fisik dan non fisik dengan sasaran organ seksual Anak dengan mengintimidasi, meraba, melakukan pencabulan bahkan sampai ke pemerkosaan yang apabila dibiarkan berlarut-larut, maka jumlah kasus seksual pada anak akan terus mengalami peningkatan dan akan berdampak buruk bagi anak khususnya di Kabupaten Nagan Raya.⁴

Dampak dari kekerasan seksual secara fisik dapat berupa luka pada bagian intim anak, sedangkan dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan untuk beradaptasi, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial yang akan dialami oleh anak adalah sang anak akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat di sekelilingnya dengan cara mengucilkan anak tersebut sehingga anak akan merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan adanya kekerasan seksual yang dilakukan, anak tersebut akan merasakan trauma yang berkepanjangan hingga ia dewasa, disamping itu kekerasan seksual yang dialami oleh anak juga akan berdampak pada masalah kesehatan anak di kemudian hari.⁵

⁴ Paramastri I, 2010. *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children*. (Jurnal), Yogyakarta : Fakultas Psikologi-UGM. Hal 2

⁵ *Ibid*

Saat ini, Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten/kota yang di dalam yurisdiksinya didominasi oleh Kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. Pada tahun 2023 terdapat 11 perkara terkait pelanggaran syariat Islam yang mana 7 (tujuh) diantaranya merupakan perkara pemerkosaan, 2 (dua) perkara khalwat, dan satu perkara pelecehan seksual dan satu perkara maisir.⁶ Hal ini tentunya harus menjadi salah satu masalah yang perlu dianalisa untuk kesejahteraan anak di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut kedalam bentuk Penelitian Hukum dengan judul **“FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN NAGAN RAYA”**.

II. RUANG LINGKUP PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian masalah yang ada pada latar belakang, maka dapat ditemukan pokok permasalahan yang akan dipelajari lebih lanjut dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya;
2. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya;

III. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya;

⁶ AntaraAceh, 2024, “Kasus Pemerkosaan dan Pelecehan Seksial Dominasi Perkara di MS Nagan Raya”, <https://aceh.antaranews.com/berita/355413/kasus-pemerkosaan-dan-pelecehan-seksual-dominasi-perkara-di-ms-nagan-raya?page=all> diakses pada tanggal 2 April 2024.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dan solusi yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya.

B. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk memberikan solusi atas peristiwa Kekerasan Seksual terhadap Anak yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya.

IV. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) yaitu studi penelitian yang mengumpulkan data di lapangan (lokasi penelitian) dan dilakukan juga secara penelitian kepustakaan (*library research*) untuk peraturan-peraturan terkait perlindungan anak dan kekerasan seksual. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini

dengan cara membaca dan mengkaji peraturan, buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lain.

V. TINJAUAN TEORITIS

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai perihal yang bersifat, bercirikan, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain atau ada paksaan. Pengertian kekerasan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang menyebabkan cedera atau kerusakan fisik terhadap obyeknya, seperti melukai, menimbulkan cacat fisik, atau berdampak pada psikologis terhadap suatu obyek.⁷

Sedangkan Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.⁸

b. Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, definisi anak di dalam Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau

⁷ Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. "Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak." *Vyavahara Duta* 14.1 (2019): 1-7.

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “Definisi Kekerasan Seksual”, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 2 April 2024.

keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁹

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.¹⁰

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya

Dalam definisinya, kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang merendahkan dan menghina yang tentunya bersifat negatif terhadap tubuh seseorang yang bertentangan dengan kehendak pribadi, yang artinya perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan. seseorang tidak bisa memberikan persetujuan dalam keadaan bebas atau tidak tertekan karena adanya ketidakseimbangan hak dan kekuasaan (gender) dimana perbuatan ini akan berakibat hadirnya penderitaan, stres dan kesengsaraan dalam bentuk fisik maupun non fisik, selain itu hal ini juga berakibat pada ekonomi budaya dan politik seseorang. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tidak hanya berupa kekerasan langsung saja, akan tetapi juga terjadi dalam bentuk kekerasan yang tidak langsung.¹¹

Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan tanpa memandang jenis kelaminnya, namun

⁹ Hutahaeen, Bilher. "Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak." *Jurnal Yudisial* 6.1 (2013): 64-79.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Irfawandi, Irfawandi, et al. "Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4.04 (2023): 383-392.

peristiwa yang sering sekali terjadi saat ini adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak lah yang mendominasi, yang mana hal ini tentunya menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan.

Pada dasarnya perempuan dan anak seringkali dijadikan sebagai korban dalam tindakan kekerasan seksual karena pelaku berfikir bahwa perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang dengan mudahnya dapat dijadikan pemuas nafsunya, begitupun dengan fakta dari kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya belakangan ini yang mayoritasnya korbannya adalah anak, yang mana anak sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari lingkungannya baik lingkungan keluarga maupun lingkungan di sekitarnya. Kekerasan seksual terhadap anak dilakukan karena pelaku merasa anak sebagai golongan yang rentan dan lemah serta belum penuh akalnya sehingga sebagian daripada mereka belum mengetahui atau mengerti banyak hal. Selain itu anak juga merupakan pihak yang bisa dengan mudahnya ditakut-takuti serta diancam oleh pelaku. Sehingga ketika sebuah peristiwa kekerasan seksual terjadi, seorang anak yang menjadi korban pasti mengalami ketakutan yang tentunya mempengaruhi kesehatan mental (psikis) mereka.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) jenis-jenis kekerasan seksual diklasifikasikan berdasarkan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk lain yang masuk dalam sembilan jenis kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan melakukan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, paksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.¹²

Pada faktanya banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi namun tidak berani dilaporkan oleh korban, dan terdapat beberapa kasus diantaranya yang selesai di tahap mediasi tingkat keluarga

¹² Hehanussa, Deassy JA, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdamas* 1, no. 1 (2019): 292-297.

maupun desa sehingga tidak sampai diadili maupun diperkarakan di Pengadilan. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya belakangan ini cukup menyita perhatian dari media dan juga masyarakat. Dalam beberapa perkara jinayat yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Sebagian besar diantaranya adalah kasus dimana anak yang menjadi korban. Lebih mirisnya lagi terdapat beberapa kasus dimana anak mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Hal ini lah yang kemudian menimbulkan luka serta trauma yang mendalam pada anak korban.

Dalam pembahasan terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, banyak pihak tentunya akan berfikir bahwa hal tersebut hanya dipengaruhi oleh nafsu birahi atau moralitas pelaku saja atau bahkan tidak jarang masyarakat sering kali malah menghujat dan menyalahkan pihak yang dalam hal ini menjadi korban dengan menyalahkan tingkah laku korban atau bahkan cara korban berpakaian. Padahal banyak sekali faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pelaku melakukan tindak kekerasan seksual, seperti faktor individu yang memang berhubungan dengan pelaku ataupun pengaruh lainnya yang dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak hanya itu, kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya juga dapat menjadi penyebab seseorang dalam melakukan tindakan kekerasan seksual.¹³

Selain itu, *Stereotype* Gender juga sering kali menjadi penyebab bagi seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Di Kabupaten Nagan Raya sendiri istilah ini masih terasa asing bagi masyarakat awam meskipun dalam realitanyanya *stereotype* terhadap gender sering dilakukan, *Stereotype* gender adalah sebuah persepsi yang memandang perempuan sebagai objek seksual dan pria sebagai pengambil inisiatif dalam hubungan seksual.¹⁴ Hal ini beriringan dengan kurangnya

¹³ Iwan Setiawan. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6.2 (2018): 227-239.

¹⁴ Irfawandi, Irfawandi, et al. *Loc. Cit.*

Pendidikan Seksual bagi masyarakat, terlebih lagi masyarakat yang tinggal di pedalaman yang membuat mereka memiliki pemahaman yang kurang tentang pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual. Persetujuan ini sendiri tentunya harus diperoleh dari kondisi yang stabil yang artinya persetujuan untuk melakukan hubungan seksual tidak didapatkan dengan mengancam salah satu pihak, tidak dalam kekuasaan yang tumpang tindih seperti seorang lelaki yang merasa superior dan perempuan yang merasa inferior sehingga dengan keterpaksaan harus memberikan persetujuan.

Dalam wawancara dari beberapa pelaku kekerasan seksual yang menjadi *sample* dalam penelitian ini mengatakan hubungan seksual yang terjadi antara pelaku dan korban dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetujuan dari pihak perempuan karena keduanya adalah sepasang kekasih yang sekarang ini dikenal dengan istilah pacaran, akan tetapi ketika ditelusuri lebih lanjut ternyata pihak perempuan (korban) memberikan persetujuan karena tantangan dari pelaku agar korban membuktikan cintanya / keseriusannya dengan pelaku, selain itu korban biasanya akan takut dengan kemungkinan bahwa kekasihnya akan memutuskan hubungan mereka apabila korban tidak memberikan izin untuk melakukan hubungan seksual.¹⁵ Berbicara terkait dengan hubungan seperti pacaran yang sudah menjadi seperti sebuah kewajaran di lingkungan anak muda di Kabupaten Nagan Raya, tentunya juga sering kali membawa mereka para anak muda untuk terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, bahkan terkadang sampai kepada melakukan hubungan badan/seksual. Hal ini tentunya tidak jauh dari pengaruh lingkungan yang juga menjadi salah satu faktor terbesar yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di Kabupaten Nagan Raya.

Tidak hanya itu, sebenarnya faktor pengaruh yang paling besar adalah faktor individu, dari salah satu narasumber yaitu seorang ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri

¹⁵ Wawancara yang dilakukan dengan Terpidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

mengatakan bahwa ketidakmampuannya dalam mengontrol diri adalah penyebab terbesar baginya untuk melakukan pemerkosaan terhadap anaknya sendiri. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian karena akibat dari seseorang yang tidak mampu menahan nafsunya sendiri dapat menyebabkan trauma mendalam yang mungkin saja akan dialami hingga korban dewasa nanti. Oleh karena itu, kontrol diri adalah inti utama bagi seseorang untuk mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan karena itulah yang akan membentenginya dari hal-hal yang dapat melukai diri orang lain.

B. Upaya pencegahan terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya.

Kekerasan Seksual terhadap anak di Kabupaten Nagan Raya saat ini sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan, dimana banyaknya anak yang mengalami kekerasan seksual hingga menimbulkan ketakutan bagi anak-anak lainnya. Hal ini tentunya diperlukan tindakan nyata dalam upaya untuk memberantas serta menghapuskan segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak, karena setiap anak telah diakui hak nya untuk dilindungi sebagaimana diatur di dalam Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 “perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimilikinya agar dapat menjalankan kehidupan, dan menjalankan proses tumbuh kembang serta dapat berpartisipasi sesuai harkat martabat kemanusiaan”.¹⁶ Oleh karena itu beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah serta menjaga anak-anak di Kabupaten Nagan Raya dari kekerasan seksual serta mengoptimalkan tumbuh kembangnya adalah dengan menormalisasi adanya Pendidikan seksual bagi masyarakat khususnya anak-anak, hal ini dapat dilakukan untuk menambah pengetahuan terkait dengan bagian privasi dari tubuh manusia yang tidak boleh disentuh oleh siapapun tanpa persetujuan. Selain itu, Pendidikan seksual juga dapat dilakukan agar anak-anak memahami dan dapat mengidentifikasi

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002.

tubuhnya secara akurat hingga dapat melakukan perlindungan diri dari kemungkinan adanya kekerasan seksual.¹⁷ Selain itu upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan lingkungan yang positif serta aman bagi anak, yang mana dalam hal ini orang tua dan keluarga memiliki peran penting untuk ikut terlibat secara aktif dalam melindungi anak-anak mereka, hal ini juga tentunya harus didukung dengan kesiapan dari setiap orang untuk menjadi orang tua sehingga dapat membimbing anaknya untuk tumbuh optimal dan sama sekali tidak terlibat dengan tindak kekerasan seksual.¹⁸

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dapat menyebabkan luka secara fisik maupun psikis terhadap anak. Hal ini akan menjadi dampak yang sangat menakutkan bagi kehidupan anak ke depannya karena ingatan buruk yang menghantuinya. Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak diakibatkan karena tingginya gairah seksual pelaku, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, kurangnya perhatian dan kedekatan orang tua terhadap anak, dan pendidikan seks dasar bagi anak yang sangat terbatas sehingga anak kurang bisa menjaga dirinya. Sehingga Pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan kekerasan terhadap anak dan tak segan-segan mengancam korban. Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak bisa datang dari Pemerintah, Keluarga dan Masyarakat yang wajib memberikan perlindungan kepada anak, wajib memantau, memberikan informasi, melapor pada pihak yang berwajib, memberikan sanksi yang

¹⁷ Munawaroh, Safitri, et al. "Pentingnya Penerapan Sex Education dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 8.1 (2024): 747-761.

¹⁸ Lubis, Muhammad Ansori. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 23.1 (2024): 94-103.

berat bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, dan memberikan pengobatan maupun masa rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual.

b. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi pendidikan kesehatan reproduksi tentang tata cara pencegahan kekerasan seksual kepada sekolah-sekolah yang ada di Nagan Raya, kepada Masyarakat dengan melakukan sosialisasi ke Desa-desa yang ada di Kabupaten Nagan Raya dalam upaya peningkatan pengetahuan orang tua untuk menurunkan angka kekerasan seksual pada anak.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat agar dapat lebih meningkatkan rasa peduli dengan ikut serta mengayomi dan melindungi korban dengan cara tanggap terhadap lingkungan sekitar yang memberi peluang terjadinya kekerasan seksual pada anak.

3. Bagi Keluarga

Orang tua merupakan pondasi yang sangat penting dalam kehidupan, oleh karena itu orang tua sangat berperan penting dalam memberikan edukasi tentang seks sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Mengetahui,
Ketua LKBH SATA ALFAQIH

Said Atah, S.H., M.H.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM).

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. *Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual*. Diss. Udayana University, 2019, Hal. 199.

Dahlia, Sitti, Sartiah Yusran, and Ramadhan Tosepu. "Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan." *NURSING UPDATE: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan* P-ISSN: 2085-5931 e-ISSN: 2623-2871 13.3 (2022): 169-179.

Hutahaeen, Bilher. "Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak." *Jurnal Yudisial* 6.1 (2013): 64-79.

Hehanussa, Deassy JA, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdamas* 1, no. 1 (2019): 292-297.

Irfawandi, Irfawandi, et al. "Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4.04 (2023): 383-392.

Iwan Setiawan. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6.2 (2018): 227-239.

Lubis, Muhammad Ansori. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada

Anak." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 23.1 (2024): 94-103.

Munawaroh, Safitri, et al. "Pentingnya Penerapan Sex Education dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 8.1 (2024): 747-761.

Paramastri I, 2010. *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children.* (Jurnal), Yogyakarta : Fakultas Psikologi-UGM. Hal 2

Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. "Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak." *Vyavahara Duta* 14.1 (2019): 1-7.

Website

AntaraAceh, 2024, "Kasus Pemerkosaan dan Pelecehan Seksial Dominasi Perkara di MS Nagan Raya", <https://aceh.antaranews.com/berita/355413/kasus-pemerkosaan-dan-pelecehan-seksual-dominasi-perkara-di-ms-nagan-raya?page=all> diakses pada tanggal 2 April 2024.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan "Definisi Kekerasan Seksual", <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 2 April 2024.

Lampiran:

Dokumentasi Wawancara bersama dengan Para Terpidana Kekerasan Seksual

